

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Umum

a. Gambaran Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1) Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara-02°29'59'' sampai dengan 02°56'10'' Lintang Selatan dan 114°51'19'' sampai dengan 115°36'19'' Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah utara; Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar di sebelah selatan; Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru di sebelah timur; Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di sebelah barat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km² atau 180.494 hektar.

Secara geologis, daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namu dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah *alluvial* yang kadang-kadang berawa-rawa. Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di aliri oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana

prasarana perhubungan dalam Kabupaten dan ke Kabupaten lainnya. Sungai Amandit mempunyai dua cabang sungai, yaitu Sungai Bangkan dan Sungai Kalumpang.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: BPS (2018)

2) Wilayah Administrasi

Secara administrasi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi 11 kecamatan, 114 desa, 4 kelurahan. Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 696 .

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kab. HSS

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Padang Batung	17	-	203,93
2	Loksado	11	-	338,89
3	Telaga Langsat	11	-	58,08
4	Angkinang	11	-	58,40
5	Kandangan	14	4	106,71
6	Sungai Raya	18	-	80,96
7	Simpur	11	-	82,35
8	Kalumpang	9	-	135,07
9	Daha Selatan	16	-	322,82
10	Daha Barat	7	-	149,62
11	Daha Utara	19	-	268,11
Jumlah	Hulu Sungai Selatan	144	4	1.804,94

Sumber: BPS (2018)

3) Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 sebesar 232.587 jiwa, naik sebesar 2.698 jiwa atau 1,17% apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki – laki sebesar 116.327 jiwa, naik

sebesar 1,24%, sedangkan perempuan sebesar 116.260 jiwa, naik sebesar 1,09% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Apabila dilihat dari kelompok umur, maka kelompok umur 5-9 tahun sebesar 22.287 jiwa mendominasi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kab. HSS Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2016	2017
1	Padang Batung	21.092	21.330
2	Loksado	8.968	9.094
3	Telaga Langsat	9.750	9.882
4	Angkinang	17.905	18.090
5	Kandangan	50.293	50.840
6	Sungai Raya	17.558	17.737
7	Simpur	14.668	14.785
8	Kalumpang	6.357	6.402
9	Daha Selatan	42.498	43.050
10	Daha Barat	7.915	8.029
11	Daha Utara	32.885	33.348
Jumlah	Hulu Sungai Selatan	229.889	232.587

Sumber: BPS (2018)

4) Kondisi Sosial

a) Pendidikan

Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/ sederajat selama tahun ajaran 2016/2017, terdapat 243 SD dan 41 unit Madrasah Ibtidaiyah. Pada tingkat SMP, jumlah sekolah mencapai 36 unit dan 22 unit Madrasah Tsanawiyah. Jumlah SMA, MA, dan SMK masing-masing 9 unit, 10 unit, dan 4 unit. Dalam konteks lain, rasio murid-guru dan murid-sekolah merupakan indikator penting untuk mengukur daya tampung dan efektifitas proses belajar mengajar. Ketersediaan sarana fisik sekolah misalnya, menjadi semakin efektif kalau jumlahnya sepadan dengan daya tampung muridnya.

Demikian juga gurudan murid, proses belajar mengajar akan menjadi semakin terjamin kalau seorang guru tidak mengajar terlalu banyak murid. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah murid SD/MI tahun 2016/2017 mencapai 24.240 orang, sedangkan tenaga guru sebanyak 2.894 orang. Ini berarti rasio murid-guru pada jenjang SD/MI sebesar 8,37. Dengan kata lain, tiap guru SD/MI mendidik/mengajar rata-rata 8 orang murid. 9.665 orang di tahun 2016/2017. Dengan tenaga guru sebanyak

850 orang, yang berarti rasio murid-guru mencapai 11,37. Dengan kata lain, tiap tenaga guru SMP/MTs dapat mendidik/mengajar rata-rata 11 orang murid. Jumlah murid pada jenjang SMA/MA mencapai 5.489 orang di tahun 2016/2017.

Sedangkan jumlah tenaga guru yang mengajar di jenjang SMA/MA sebanyak 495 orang, sehingga rasio murid-guru sebesar 11,08. Dari sini dapat dikatakan bahwa tiap tenaga pengajar di jenjang SMA/MA mendidik rata-rata 11 orang murid. Pada tingkat SMK, jumlah murid 2.123 orang di tahun 2016/2017. Pada jenjang SMK dididik oleh tenaga guru sebanyak 167 orang, yang berarti rasio murid-guru sebesar 12,71. Dengan kata lain, tiap tenaga guru SMK dapat mendidik/mengajar rata-rata 12-13 orang murid.

b) Kesehatan

Pada tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 4 unit rumah sakit, 30 unit rumah bersalin, 21 unit Puskesmas, dan 123 unit Poskesdes. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 43 orang Dokter Umum dan

57 DokterSpesialis serta 8 orang Dokter Gigi. Selainitu juga terdapat 419 orang Perawat dan251 orang Bidan.

c) Agama

Berdasarkan agama yang dianut, tahun2017 terdapat 98,39 persen pendudukKabupaten Hulu Sungai Selatan beragamaIslam, dan selebihnya adalah Protestan,Katholik, Hindu, Budha, dan lainnya.Selain agama-agama tersebut sebagiankecil penduduk Hulu Sungai Selatan,terutama di Kecamatan Loksado,menganut kepercayaan lainnya yaituKaharingan.

2. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1) Dasar Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2) Visi dan Misi

Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang

terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggara tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanannya terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholders, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut: "Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel".

Secara Filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui maknadi dalamnya yaitu:

1. Mewujudkan adalah suatu kegiatan atau aktivitas pelaksanaantugas untuk mencapai atau mencita-citakan suatu keadaan yang nyata dapat dilihat dan dapat dirasakan.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan mengurus atau mengatur keuangan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Yang akuntabel diartikan harus mencapai sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku, dapat dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

Visi diatas mengandung maksud ingin mencapai tata kelolakeuangan dan aset daerah yang tepat sasaran, efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, mudah dipahami, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengankeadaan yang dicita-citakan dalam visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ke tiga, yaitu Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif yang ditandaidengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik padasektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi

ekonomi masyarakat, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, oleh karena itu misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Meningkatkan pelayanan publik

Sebagai penjelasan dari misi tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - 1) Meningkatkan Pajak Daerah
 - 2) Meningkatkan Retribusi Daerah
 - 3) Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Meningkatkan kualitas dalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran yaitu pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang biasa disebut dengan (RKA). Sedangkan

peningkatan kualitas pelaksanaan anggaranyaitu diarahkan agar sesuai dengan anggaran kas yangtelah dibuat.

- c. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milikdaerah. Meliputi penatausahaan, pencatatan, akuntansi,pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barangmilik daerah, termasuk didalamnya juga pengamananbarang milik daerah.

2. Meningkatkan pelayanan publik, diartikan meningkatnya kualitas pelayanan kepada stakeholders baik berupa administratif, kenyamanan dan ketepatan waktu.

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuanga Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi, dan Pelaporan dan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan teknis dan pembinaan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan Pelaporan serta bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Anggaran.
5. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perbendaharaan.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

7. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis.
9. Pengelolaan urusan Kesekretariatan.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut;

- a) Kepala Badan
- b) Sekretariat yang terdiri 3 Sub Bagian
- c) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdiri dari 3 Sub Bidang
- d) Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang terdiri 3 Sub Bidang
- e) Bidang Anggaran yang terdiri 3 Sub Bidang
- f) Bidang Perbendaharaan yang terdiri dari 3 Sub Bidang
- g) Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari 3 Sub Bidang
- h) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 3 Sub Bidang
- i) Unit Pelaksana Teknis Bidang
- j) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Data Khusus

a. Laporan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran
2014-2017.

Tabel 4.3. APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
	A. PENDAPATAN	Rp 889.689.032.017,00	Rp 1.194.554.011.764,00	Rp 1.406.365.526.000,00	Rp 1.141.045.082.000,00
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 71.852.898.880,00	Rp 95.909.594.994,00	Rp 93.494.540.000,00	Rp 134.576.397.000,00
2	Pendapatan Transfer	Rp 679.516.693.926,00	Rp 863.132.233.770,00	Rp 1.018.151.074.000,00	Rp 831.948.205.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 148.319.439.211,00	Rp 235.512.183,00	Rp 294.719.912.000,00	Rp 174.520.480.000,00
	B. Belanja	Rp 1.094.729.347.660,00	Rp 1.400.396.500.987,00	Rp 1.509.262.354.000,00	Rp 1.331.337.095.857,00
1	Belanja Operasi	Rp 599.822.326.255,00	Rp 700.103.271.220,00	Rp 829.041.987.000,00	Rp 749.086.503.000,00
2	Belanja Modal	Rp 494.907.021.405,00	Rp 700.293.229.767,00	Rp 680.220.367.000,00	Rp 582.250.592.857,00
3	Belanja Tak Terduga	Rp 5.000.000.000,00	Rp 1.920.622.300,00	Rp 2.086.940.000,00	Rp 2.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	Rp 195.040.315.643,00	Rp 205.842.489.223,00	Rp 102.896.828.000,00	Rp 190.292.013.857,00

Sumber: BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018 (di olah)

b. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2014-2017

Tabel 4.4. Realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran
2014-2017

No.	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
	A. PENDAPATAN	Rp 909.876.489.441,00	Rp 1.127.291.876.404,00	Rp 1.419.363.905.565,00	Rp 1.132.461.401.967,00
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 85.095.560.247,00	Rp 101.673.712.146,00	Rp 115.118.953.303,00	Rp 131.407.676.761,00
2	Pendapatan Transfer	Rp 677.656.242.582,00	Rp 805.326.495.349,00	Rp 1.076.277.564.791,00	Rp 819.334.317.451,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 147.124.686.612,00	Rp 220.291.668.909,00	Rp 227.967.387.471,00	Rp 181.719.407.755,00
	B. Belanja	Rp 887.367.010.036,00	Rp 1.234.231.773.339,00	Rp 1.326.611.609.684,00	Rp 1.194.718.565.342,00
1	Belanja Operasi	Rp 493.639.120.863,00	Rp 609.331.319.541,00	Rp 690.449.026.595,00	Rp 679.929.055.257,00
2	Belanja Modal	Rp 393.727.889.173,00	Rp 624.900.453.798,00	Rp 636.162.583.089,00	Rp 514.789.510.085,00
3	Belanja Tak Terduga	Rp -	Rp 6.135.824,00	Rp 169.693.760,00	Rp -
	Surplus/Defisit	Rp 22.509.479.405,00	Rp 106.939.896.934,00	Rp 92.752.295.880,00	Rp 62.257.163.374,00

Sumber: BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018 (Di olah)

B. Analisis Data

1. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2014-2017. Rasio yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah , Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didapat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari data tersebut nantinya akan diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut:

a. Rasio kemandirian daerah

Menurut (Mahmudi, 2016), rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer Pusat+Propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Adapun untuk penilaian kriteria rasio kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2008)

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Hasil dari perhitungan rasio ini dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Tahun Anggaran 2014-2017.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (RP)	Pendapatan Transfer (RP)	RKD (%)	Pola Hubungan
2014	85.095.560.247,13	677.656.242.582,00	12,55%	Instruktif
2015	101.673.712.146,28	805.326.495.349,00	12,62%	Instruktif
2016	115.118.953.303,00	1.076.277.564.791,00	10,69%	Instruktif
2017	131.407.676.761,66	819.334.317.451,00	16,03%	Instruktif

Sumber data: BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif. Nilai terendah terjadi tahun pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 10,69% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 16,03%. Tahun-tahun yang lainnya yaitu tahun 2014 sebesar 12,55% dan 2015 sebesar 12,62%.

b. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan PAD

1) Rasio efektivitas PAD

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membagikan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang di anggarkan. Dengan demikian, semakin

tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah. Menurut (Mahmudi, 2016), rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun yang dapat menjadi dasar-dasar penilaian kriteria rasio efektivitas dapat diategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Efektivitas Pendapatan (%)	Kriteria
>100 %	Efektif
100%	Efektivitas Berimbang
<100%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahsun, 2016, hlm. 187)

Berikut hasil perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2014-2017

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (RP)	Realisasi PAD (RP)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2014	71.852.898.880,00	85.095.560.247,13	118,43%	Efektif
2015	95.909.594.994,00	101.673.712.146,28	106,00%	Efektif
2016	93.494.540.000,00	115.118.953.303,00	123,12%	Efektif
2017	134.576.397.000,00	131.407.676.761,66	97,64%	Tidak Efektif

Sumber data: BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 mencapai kriteria efektif, karena nilai yang diperoleh melebihi 100% yaitu 118,43%, 106,00%, dan 123,12%. Sedangkan tahun 2017 dapat dikatakan tidak efektif karena nilai yang dicapai masih dibawah 100% yakni senilai 97,64%. Jadi rata-rata rasio efektivitas selama 4 tahun anggaran adalah sebesar 111,30% dan dapat dikatakan efektif.

2) Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Menurut

(Mahmudi, 2016), rasio efisiensi pendapatan dirumuskan pada berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun yang menjadi dasar-dasar penilaian rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.9. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi Pendapatan (%)	Kriteria
<100%	Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
>100%	Tidak Efisien

Sumber: (Mahsun, 2016)

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Hasil dari perhitungan rasio efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10. Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Tahun Anggaran 2014-2017

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2014	887.367.010.036,00	909.876.489.441,13	97,52%	Efisien
2015	1.234.231.773.339,00	1.127.291.876.404,28	109,48%	Tidak Efisien
2016	1.326.611.609.684,94	1.419.363.905.565,00	93,46%	Efisien
2017	1.194.718.565.342,03	1.132.461.401.967,66	105,49%	Tidak Efisien

Sumber data: BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rata-rata rasionya selama 4 tahun anggaran sebesar 101,49% dan dikatakan tidak efisien. Pada tahun 2014 dan 2016 tergolong efisien karena mencapai angka kurang dari 100% yaitu pada tahun 2014 memperoleh nilai 97,52% dan pada tahun 2016 memperoleh nilai 93,46%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 tergolong tidak efisien karena angka yang diperoleh mencapai lebih dari 100% yaitu pada tahun 2015 diperoleh nilai 109,49%.

c. Rasio Pertumbuhan

Dalam analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa

kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Namun, dengan penelitian ini penulis memfokuskan untuk menilai pertumbuhan pendapatan (Mahmudi, 2016). Adapun cara menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan } X_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}}$$

Ket:

X_t = Data variabel X pada tahun t

X_{t-1} = Data variabel X pada tahun t

Dalam analisis ini, variabel yang digunakan penulis adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2014-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya	Realisasi Pendapatan Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2014	849.726.290.000,00	909.876.489.441,13	60.150.199.441,13	7,07%
2015	909.876.489.441,13	1.127.291.876.404,28	217.415.386.963,15	23,89%
2016	1.127.291.876.404,28	1.419.363.905.565,00	292.078.029.160,72	25,90%
2017	1.419.363.905.565,00	1.132.461.401.967,66	-286.908.503.597,34	-20,21%

Sumber data: BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dapat kita lihat persentase pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 7,07%, kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 23,89%, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar 25,90%.

Namun berbeda pada tahun 2017 yang dimana mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan angka realisasi pendapatan tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun berjalan yaitu sebesar Rp -286.908.503.597,34 atau -20,21%.

Adapun hasil perbandingan dari capaian ketiga rasio di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12. Hasil Perbandingan Rasio Analisis Kinerja Keuangan Daerah

TAHUN	Rasio Kemandirian Daerah	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Pertumbuhan
2014	12,55%	118,43%	97,52%	7,07%
2015	12,62%	106,00%	109,48%	23,89%
2016	10,69%	123,12%	93,46%	25,90%
2017	16,03%	97,64%	105,49%	-20,21%
Rata-Rata	12,97%	111,30%	101,49%	9,16%

Sumber: Penulis, 2019 (Di olah).

2. Pembahasan

a. Rasio Kemandirian Daerah

Menurut uraian diatas dapat diketahui nilai terendah terjadi tahun pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 10,69% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 16,03%. Tahun-tahun yang lainnya yaitu tahun 2014 sebesar 12,55% dan 2015 sebesar 12,62%. Rata-rata Rasio Kemandirian Daerah selama empat tahun anggaran pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 12,97%, dengan angka tersebut menunjukkan bahwa angka tersebut masih rendah dengan pola hubungan instruktif serta tergolong dalam interval 0%-25%. Hal ini dapat disebabkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas PAD pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu tepatnya diawali pada tahun 2014 rasio efektivitasnya adalah sebesar 118,43%, kemudian pada tahun 2015 angka efektivitasnya sebesar 106,00%, dan pada tahun 2016 mencapai angka sebesar 123,12%. Sedangkan untuk tahun 2017, nilai efektivitasnya sebesar 97,64%. Dengan demikian, rata-rata nilai rasionya sebesar 113,30%, hal tersebut

dapat digambarkan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah efektif. Artinya, pemerintah tersebut mampu merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan untuk rasio efisiensi diketahui bahwa rata-rata rasio efisiensi selama 4 tahun anggaran sebesar 101,49% atau dapat dikatakan Tidak Efisien karena tidak mencapai angka kriteria efisien yakni di bawah 100%. Pada tahun 2014 rasio efisiensinya sebesar 97,52%, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 109,48%. Pada tahun 2016, rasio efisiennya mengalami penurunan yaitu sebesar 93,46%. Kemudian satu tahun berikutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan lagi sebesar 105,49%. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya total belanja daerahnya lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2015 dan 2017. Meskipun pada tahun 2015 dan 2017 tersebut pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperoleh masih sedikit dibandingkan dengan belanja daerahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam hal ini masih buruk karena belum bisa menekan jumlah belanja daerahnya dalam memungut pendapatan. Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat meminimalisir jumlah belanjanya

dengan disesuaikan pendapatannya, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi pendapatan.

c. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan, diketahui rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 9,16%. Pada tahun 2014 pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 60.150.199.441,13 atau 7,07% naik menjadi Rp 217.415.386.963,15 atau 23,89% pada tahun 2015. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 299.078.029.160,72 atau 25.90%. dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 286.908.503.597,34 atau 20,21%. Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan dalam hal pendapatan daerah dengan rata-rata rasio pertumbuhannya sebesar 19,26% meskipun terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 20,21%.